

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUM KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PADA UU. NO. 62 TAHUN 1958 DALAM PERMASALAHAN KEWARGANEGARAAN

Oleh : I Ketut Windla *).

ABSTRACT

In the context within citizenship, there are two types of rights those are closely related to the option and repudiation right. The option one is the person's right to choose or accept a citizenship of a particular country. On the contrary, a repudiation one is a person's right to refuse an offer of a citizenship from a particular country. To understand the definition above, we need to see the sense of nationalism which is the basic principle of citizenship issues. Nationalism is a concept that's putting one's highest allegiance to the country. This concept is increasingly playing a role in organizing every aspect of life, both in public nature and in private one. They who are legally and politically tied to a particular country, finally will set up a big-bond community called modern nation.

In constitution No. 62/1958, it's set on a Citizenship of Indonesian Republic concerning who can be citizens, how to gain it and lose that status. According to the constitution, citizenship of a stranger can turn to Indonesian citizens via two ways, namely: (i) ordinary naturalization and (ii) exceptional naturalization. On the first item, the citizenship application and mechanism are based on the article 5 in regulation No.62/1958. And on the second item, the citizenship is related to the nation interest or the stranger has a special role or service to the government and the agreement of applications have to receive from the Indonesian parliament according to article 6 of the similar regulation. Then the new Indonesian citizen should : (i) be loyal to Indonesia government & nation and (ii) express their/her/his loyalty by proclaiming it in the form of a deferral statement.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Belanda *staatsburger*. Sedangkan istilah Inggris untuk pengertian yang sama adalah *citizen*, dan istilah Perancisnya adalah *citoyen*. Istilah dalam bahasa Inggris dan Perancis itu cukup menarik, karena arti harafiah keduanya adalah warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konsep *polis* pada masa Yunani Purba. Tidaklah mengherankan, mengingat bahwa konsep negara modern atau negara kebangsaan (*nation-state*) dewasa ini, yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Perancis pada abad XVIII, mengacu pada konsep *polis* Yunani Purba itu. *Polis* mempunyai warga yang disebut

warga *polis* atau warga kota atau citizen atau *citoyen*. Istilah ini kemudian lebih "disempumakan" dalam bahasa Belanda dan Jerman menjadi *Staatsburger* atau warga negara.

Selain, itu dalam bahasa Indonesia dikenal pula istilah *kaulanegara*. Istilah *kaula* yang berasal dari bahasa Jawa ini, berdasarkan atas peraturan perundang-undangan Hindia Belanda mempunyai pengertian yang sepadan dengan istilah Belanda *onderdaan*. Peraturan perundang-undangan Hindia Belanda khususnya *Wet Van den IO* Februari 1910, istilah *onderdaan* ditujukan pada warga Belanda di Hindia Belanda, yang merupakan salah satu wilayah jajahan Kerajaan Belanda. Jadi, dapat dikatakan bahwa *onderdaan* atau *kaulanegara* merupakan suatu konsep yang kurang lebih identik dengan pengertian

semi warga negara. Meskipun demikian, B.P. Paulus menerangkan bahwa istilah *onderdaan* atau *kaulanegara* atau *subject* (Inggris) ataupun *sujet* (Prancis) menunjuk pada ikatan antara seorang warga negara dengan negaranya yang berbentuk kerajaan (Monarchy). Menurut RP. Paulus, menyatakan bahwasannya pengertian *citizen* digunakan untuk istilah warga negara dan *citizenship* untuk kewarganegaraan. Istilah *subject* dengan *kaula* atau *onderdaan*. Untuk *nationality* dan *national* tetap dengan istilah asingnya, tetapi kadang-kadang diterjemahkan dengan bangsa atau warga negara

Seseorang dapat memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan suatu negara dengan dua cara. Pertama, orang itu secara aktif berusaha untuk memperoleh atau melepaskannya. Cara ini biasa disebut dengan cara, memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan dengan *sistem (stelsel)* aktif. Sebaliknya, seseorang dapat pula memperoleh ataupun kehilangan status kewarganegaraannya tanpa berbuat apa pun. Negaranya yang memperlakukan status baru dari orang yang bersangkutan. Cara ini sering disebut cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan dengan *sistem (stelsel)* pasif.

Ada dua jenis hak yang berkaitan erat dengan masalah di atas, yaitu *hak opsi* dan *hak repudiasi*. *Hak opsi* adalah hak atas seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu. Sebaliknya *hak repudiasi* adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu.

Untuk memahami batasan itu kita perlu melihat pengertian nasionalisme yang merupakan sendi dasar dari masalah kewarganegaraan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nasionalisme adalah : paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan Negara sendiri, pengertian kedua adalah : kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas,

integritas, kemakmuran, maupun kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.

Mengingat bahwa permasalahan kewarganegaraan tidaklah terlepas dari paham nasionalisme; peraturan mengenai kewarganegaraan merupakan suatu bentuk konsekuensi langsung dari perkembangan paham nasionalisme. Dengan terbentuknya negara modern atau negara kebangsaan sejak abad yang lalu, dirasa perlu pula untuk mengatur mengenai siapa yang menjadi warganya.

Nasionalisme merupakan suatu konsep yang meletakkan kesetiaan tertinggi seseorang kepada suatu negara (modern) tertentu. Konsep ini semakin lama semakin berperan dalam penyelenggaraan setiap segi kehidupan, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Mereka yang terikat secara yuridis dan politis pada suatu negara tertentu pada gilirannya membentuk suatu ikatan yang disebut *bangsa modern* atau dalam bahasa Inggris disebut *nation*.

Hans Kohn mengatakan bahwa, konsep nasionalisme ini berakar pada peradaban purba yang dikembangkan oleh bangsa Yunani purba dan Ibrani purba. Kedua bangsa ini sadar bahwa mereka lain dari bangsa yang lain. Kesadaran ini bukan disebabkan oleh ikatan terhadap figur sang raja atau kerajaan (monarchy) tertentu, melainkan pada ikatan rakyat itu sendiri. Artinya, sejarah kedua bangsa ini tidak terkait pada figur raja atau suatu kerajaan tertentu seperti sejarah bangsa-bangsa lain. Rakyat kedua bangsa itu sendirilah yang secara keseluruhan menjalin sejarah mereka.

Bangsa Ibrani purba terbentuk dan terbina oleh keriang akan masa lampau-nya serta harapan pada masa akan datang yang sama. Sementara bangsa Yunani purba meletakkan kesetiaan mereka, yang tertingi pada suatu ikatan politis dan dikenal dengan sebutan *polis*. Di sinilah letak akar nasionalisme yang kemudian mewarnai corak bangsa-bangsa modern dewasa ini di seluruh dunia.

Pada akhir abad keempat sebelum Masehi, muncullah Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnaen, yang memimpikan dan mempertaruhkan segalanya untuk bisa mewujudkan suatu imperium yang meliputi seluruh dunia. Dibawah pengaruh cita-cita orang Makedonia ini, para filsuf Stoa Yunani mengembangkan suatu konsep, dikenal sebagai konsep kosmopolitanisme. Konsep ini mengajarkan bahwa tanah air umat manusia ialah seluruh wilayah muka bumi ini (cosmos). Dengan kata lain, kosmopolitanisme berpendapat bahwa setiap manusia adalah warga dunia.

Namun demikian, negara modern atau negara kebangsaan yang pertama kali muncul pada tahun 1775 di kawasan Amerika Utara dalam bentuk negara kebangsaan Amerika Serikat. Kaum koloni di Amerika Utara ini memberontak dan melepaskan diri dari penjajahan Inggris. Bangsa yang baru merdeka ini jelas tidak mungkin mengikat berdasarkan ikatan-ikatan tradisional yang ada pada waktu itu di Eropa. Persamaan keturunan dan agama jelas tidak dapat dijadikan dasar kebangsaan. Demikian pula halnya dengan persamaan bahasa dan latar belakang asal-usul.

Konsep nasionalisme yang baru muncul di Amerika Serikat ini kemudian dibawa menyeberangi Atlantik. Dimulai dengan Revolusi Perancis serta diilhami oleh *The Glorious Revolution* di Inggris, menjalarlah konsep nasionalisme ke seluruh kawasan Eropa pada abad ketujuh belas. Bahkan pada tahun-tahun selanjutnya, konsep ini mewarnai sejarah Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Muncullah bangsa-bangsa modern (*nations*) di seluruh dunia. Bangsa-bangsa ini hidup dan menyelenggarakan negara-negara modern dengan ciri-ciri pokok berikut ini : *cultural homogeneity*, *common destiny*, dan *a given territory* seperti tersebut di atas.

Selain ciri-ciri pokok tersebut, ada beberapa faktor lain yang kadang-kadang ikut memperkuat semangat nasionalisme. Seperti adanya faktor bahasa bagi bangsa Indonesia, yang merupakan unsur utama

pemersatu bangsa dan amat menentukan keutuhan bangsa dan negara.

Sulit dibayangkan apa jadinya kesatuan nasional Indonesia tanpa kehadiran bahasa Indonesia itu. Ada banyak contoh betapa rawannya kesatuan nasional suatu bangsa karena bahasa itu. Kanada dengan masalah Quebec-nya atau Swiss dengan *Italia Iridenta*-nya merupakan contoh klasik dalam hal ini.

Di samping itu faktor agama dan ras sering pula dicoba untuk dijadikan faktor identitas nasional suatu bangsa ataupun negara. Akan tetapi hal ini justru lebih banyak menimbulkan pelbagai masalah yang sering amat pelik menyangkut keutuhan bangsa dan negara.

Konsep warga negara itu terkait erat dengan pengertian bangsa modern yang pada hakekatnya anggota suatu negara (modern) tertentu. Antara negara & warganya terdapat hubungan yuridis tertentu. Warga negara merupakan anggota penuh dari negara yang bersangkutan serta mempunyai hak serta kewajiban tertentu terhadap negaranya. Sebaliknya negara berkewajiban melindungi warga negaranya dalam bentuk apa pun dan dimana pun mereka berada.

Dalam rangka itulah muncul suatu cabang ilmu hukum yang disebut Hukum Kewarganegaraan. Akan tetapi yang dipermasalahkan oleh cabang ilmu hukum ini bukanlah masalah hak serta kewajiban warga negara, melainkan terutama masalah proses, khususnya masalah persyaratan dan prosedur untuk menjadi warga negara Indonesia. Masalah hak serta kewajiban warga negara itu akhirnya diatur dalam seluruh sistem hukum negara yang bersangkutan.

Adapun pokok pembahasan yang dipermasalahkan di dalam penulisan ini bukanlah masalah hak dan kewajiban warga negara, melainkan terutama masalah proses, khususnya masalah persyaratan dan prosedur untuk menjadi warga negara Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang pemikiran yang diuraikan di atas maka penelitian ini perlu dilakukan dengan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. siapa sajakah yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia?
2. bagaimanakah prosedur dan tata cara dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia?

II. TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM KEWARGANEGARAAN

2.1 Pengertian Hukum Kewarganegaraan

Pengertian yang diberikan oleh AS Hikam pun mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari *citizenship* adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah *kaula negara*, karena *kaula negara* betul-betul berarti objek yang dalam bahasa Inggris (*object*) berarti orang yang dimiliki & mengabdikan kepada pemiliknya.

Warga negara adalah salah satu tiang dari adanya negara, di samping kedua tiang yang lain, yaitu wilayah serta pemerintah negara. Karena warga negara merupakan tiang atau sokoguru negara, maka kedudukan dari warga negara itu sangatlah penting dalam suatu negara. Mengenai hubungan warga negara dengan negara/keanggotaan dalam negara, maka hubungan tersebut dinyatakan dengan istilah Kewarganegaraan.

Secara singkat sekali, Koerniatmanto Soetoprawiro mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak serta kewajiban yang bersifat timbal balik atas negaranya. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dengan orang asing.

Sudargo Gautama, menyebutkan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun

1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak terdapat suatu definisi tentang kewarganegaraan Indonesia. Dalam suatu Undang-Undang Kewarganegaraan hanya ditentukan siapa-siapa saja warga negara, bagaimana cara memperoleh dan kehilangan status tersebut.

Dalam konteks Indonesia, yang menjadi warga negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 ayat 1 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang dari bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, Tionghoa serta Arab yang bertempat atau berkedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

Karena perundang-undangan yang mengatur kewarganegaraan Indonesia menganut paham kewarganegaraan yuridis, kewarganegaraan itu menimbulkan kewajiban timbal balik antara warga negara dengan negara, ialah kewajiban untuk setia pada negara dari warga negara dan kewajiban perlindungan dari pihak negara.

Dalam pengertian kewarganegaraan yuridis (*Juridische Nationalitie*), ialah adanya ikatan dengan negara serta tanda adanya ikatan tersebut dapat dilihat antara lain dalam bentuk pernyataan tegas seorang individu untuk menjadi anggota atau warga negara dari negara tersebut. Konkritnya pernyataan itu dituangkan dalam bentuk surat-surat, baik keterangan maupun keputusan yang digunakan sebagai bukti adanya keanggotaan dalam negara itu.

Masalah kewarganegaraan erat sekali kaitannya dengan masalah hak & kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warganya, sehingga akan tampak perbedaan yuridis dengan negara sebagaimana yang dimiliki negara. Jadi sifat hukum dari pengertian kewarganegaraan ditentukan sebagai ikatan hukum antara negara dan seseorang. Ikatan hukum ini menimbulkan

akibat hukum yaitu seseorang menjadi warga negara dan masih pada lingkungan kekuasaan negara yang bersangkutan.

Sedangkan pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapapun menjadi warga negaranya, dimana setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak dipergunakan. Dalam hal ini ada dua asas kewarganegaraan yaitu :

1. asas *Ius Soli* yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Istilah tersebut berasal dari bahasa Latin. *Ius* berarti hukum, dalil atau pedoman. Sedangkan *solis* berasal dari kata *solum* yang berarti negeri, tanah atau daerah. Contohnya orang yang lahir di negara X akan memperoleh kewarganegaraan dari negara X tersebut.
2. asas *Ius Sanguinis* yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada darah/keturunannya atau kewarganegaraan kedua orang tuanya. Sementara itu *sanguinis* berasal dari *sanguis* yang berarti darah. Contohnya orang yang lahir dari orang tua yang warga negara Y akan mendapatkan kewarganegaraan dari negara Y tersebut.

Ada negara yang menganut *Ius Soli*, dan ada pula yang menganut *Ius Sanguinis*. Akan tetapi dewasa ini pada umumnya kedua asas ini dianut secara simultan. Bedanya, ada negara yang lebih menitikberatkan pada penggunaan *Ius Sanguinis*, dengan *Ius Soli* sebagai suatu kekecualian. Sebaliknya, ada pula negara yang lebih menitikberatkan pada penggunaan *Ius Soli*, dengan *Ius Sanguinis* sebagai kekecualian; penggunaan kedua asas simultan ini mempunyai tujuan agar status *apartheid* ataupun tanpa/tidak berkewarganegaraan (*state less*) dapat dihindari. Artinya, bila ada seseorang yang tidak dapat memperoleh kewarganegaraan dengan penggunaan asas yang lebih dititikberatkan oleh negara yang bersangkutan, masih dapat memperoleh kewarganegaraan dari negara tersebut berdasarkan asas yang lain.

Sebaliknya, karena pelbagai negara menganut asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang berbeda-beda, dapat menimbulkan masalah *bipatride* atau *dwi-kewarganegaraan* (berkewarganegaraan rangkap), bahkan *multi-patride* (berkewarga negaraan banyak atau lebih dari dua).

Pada mulanya hanya ada satu asas, yaitu *Ius Soli* saja, karena orang hanya beranggapan bahwa karena lahir di suatu wilayah negara, logislah apabila seseorang merupakan warga negara dari negara yang bersangkutan. Namun, dengan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, diperlukan suatu asas lain yang tidak terpancang pada tempat kelahiran semata. Orang tua tentunya masih mempunyai ikatan dengan negaranya sendiri. Tapi akan timbul masalah apabila kewarganegaraan si orang tua ternyata berlainan dengan jenis kewarganegaraan anaknya. Si anak memperoleh kewarganegaraan dari negara tempat ia lahir, sedangkan orangtuanya tetap berkewarganegaraan dari negara asal. Atas dasar itulah muncul asas yang baru, yaitu *Ius Sanguinis* tersebut. Dengan asas ini kewarganegaraan si anak akan mengikuti kewarganegaraan orangtuanya.

Dalam konteks di negara Indonesia, yang menjadi warga negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 ayat 1, ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, Arab dan Tionghua yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai Tanah Airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

Selain itu, sesuai dengan pasal 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia ialah orang-orang berdasarkan perundang-undangan

dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Penutup Pasal II Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, tentang Kewarganegaraan RI, antara lain menerangkan bahwasanya yang dimaksud dengan pengertian kewarganegaraan termasuk semua jenis hubungan oleh sesuatu negara. Dan dalam Memori Penjelasan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara No. 1647, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan ialah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya sisi kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perihal warga negara dalam suatu negara adalah Hukum Kewarganegaraan dan bagi kita Bangsa Indonesia adalah Hukum Kewarganegaraan Indonesia yang perlu diketahui oleh seluruh penduduk warga negara RI dan juga orang asing yang bermukim di Indonesia.

Serta berguna untuk memperluas cakrawala pengetahuan mereka di bidang kewarganegaraan Indonesia untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab disamping mencintai Tanah Airnya Indonesia. Sedang pandangan/pendapat Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan adalah : hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut atau antara seseorang dengan negara.

Lain lagi pendapat dari Sudargo Gautama, Ilmu Hukum Kewarganegaraan (*Nationaliteitsrecht*), memang untuk tujuan menetapkan siapa-siapa adalah warga dari sesuatu negara dan siapa-siapa sudah tidak lebih lama merupakan warga negara yang bersangkutan yang kewarganegaraannya dipersoalkan sendirilah yang berdasarkan kedaulatannya dapat menentukannya. Ketentuan ini merupakan salah satu utama

yang telah terjadi dalam hukum kewarganegaraan,

Dengan demikian hukum kewarganegaraan merupakan peraturan-peraturan/kaedah-kaedah atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara seseorang dengan negaranya tersebut dalam hal hak-hak maupun kewajiban.

Sedangkan Landasan Hukum dari kewarganegaraan di Indonesia yang berlaku saat ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1958, yang diundangkan pada tanggal 11 Agustus 1958 (Lembaran Negara Nomor 113 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara No 1647), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1958, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1958 (Lembaran Negara Nomor 157 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1685);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarga negaraan Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1995, sebagai pengganti dari keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980;

2.2 Sejarah dan Ruang Lingkup Hukum Kewarganegaraan

Pada jaman kolonial Hindia Belanda, sebelum Indonesia merdeka maka pada tanggal 10 Februari 1910 diundangkanlah *Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*

Van Niet Nederlanders (Staatsblad 1910-296) atau *Wet* 1910, yaitu Peraturan tentang *Kekaulanegaraan* Belanda Bukan Belanda. Sejak saat itu pula kedudukan publik sebagai penduduk Hindia Belanda berdasarkan pasal 160 IS diatur lebih lanjut dalam *Wet* 1910 ini sebagai *kaulanegara* Belanda (Nederlandsch onderdaan). Dengan berlakunya *Wet* 1910 ini lahirlah istilah *Nederlandsch onderdaan* (kaulanegara Belanda). Istilah ini merupakan terminologi yuridis baru dalam hukum ketatanegaraan Hindia Belanda, menunjukkan hubungan hukum antara penduduk Hindia Belanda, yang adalah wilayah jajahan Belanda dan Kerajaan Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, sehari kemudian Undang-Undang Dasar yang kini dikenal sebagai Undang-Undang dasar 1945, disahkan sebagai konstitusi Republik Indonesia. Dan sesuai dengan pasal 26 UUD 1945 tersebut maka pada tanggal 10 April 1946 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 3/1946 yang mengatur tentang Kewarganegaraan dan Kependudukan Republik Indonesia. Dan melalui Undang-Undang No. 6/1947, Undang-Undang No. 3/1946, dinyatakan berlaku surat sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Pada waktu penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Des. 1949, sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag, maka muncullah Piagam Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara (PPPWN), yang tertuang dalam Lembaran Negara 1950 No.2. Artinya kedua negara harus menentukan siapa saja yang menjadi warga negara masing-masing, setelah Republik Indonesia Serikat Berdaulat penuh, lepas dari penjajahan Kerajaan Belanda.

Untuk pelaksanaan PPPWN tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan satu Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pembagian Warga Negara No.1 Tahun 1950, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1950. Diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun, kesempatan menggunakan

hak opsi ataupun hak repudiasi tersebut adalah sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 27 Desember 1951.

Pada tanggal 11 Januari 1958, berdasarkan pasal 5 dan pasal 144, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, maka di Indonesia sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958, berlakulah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1958, sebagai satu-satunya jenis undang-undang yang mengatur Kewarganegaraan Republik Indonesia dan merupakan inti dari hukum positif Indonesia yang mengatur tentang masalah kewarganegaraan dewasa ini.

Sedangkan ruang lingkup hukum kewarganegaraan terlebih dahulu dari pengertian kewarganegaraan yang dapat pula dilihat dari dua segi, yaitu segi formal & segi material. Segi formal melihat tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum. Sedangkan segi material melihat akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu.

Dari segi formal, tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum itu ada di dalam jajaran bidang hukum publik. Mengingat masalah kewarganegaraan terkait dengan salah satu sendi negara, yaitu rakyat negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan merupakan salah satu cabang ilmu hukum publik.

Dari segi material, masalah kewarganegaraan erat kaitannya dengan masalah hak serta kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warganya. Dalam kewarganegaraan ini akan tampak perbedaan yuridis antara warga negara dan orang asing. Orang asing tidak mempunyai ikatan yuridis dengan negara, sebagaimana yang dimiliki oleh warga negara. Ko Swam Sik, menjelaskan bahwa sifat hukum dari pengertian kewarganegaraan ditentukan sebagai ikatan hukum antara negara dan seseorang. Ikatan hukum ini menimbulkan akibat hukum, yaitu seseorang menjadi

warga negara dan jatuh ke bawah lingkungan kekuasaan negara yang bersangkutan.

Dengan demikian, fungsi status atas kewarganegaraan dalam memberikan titik taut atau jembatan bagi adanya pelbagai hak dan kewajiban, baik yang dimiliki oleh negara maupun warganya.

Oleh karena itu, menurut pendapat Soetoprawiro, Koerniatmanto, Hukum Kewarganegaraan pada hakekatnya adalah seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara.

Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan mempunyai pokok kajian atau ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan.

III. PROSEDUR DAN PERSYARATAN WARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958

3.1 Kewarganegaraan karena Pewarganegaraan

Istilah pewarganegaraan (naturalisasi) menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, adalah proses perubahan status penduduk asing menjadi warga negara suatu negara dengan terlebih dahulu telah memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Hukum Naturalisasi atau pewarganegaraan pada setiap negara berbeda-beda. Secara umum setiap peraturan kewarganegaraan memuat ketentuan mengenai naturalisasi dan sekaligus mengatur pemindahan seseorang dari dan ke kewarganegaraan tertentu. Penduduk yang telah menaturalisasikan diri secara otomatis kehilangan segala hak politik di negara asalnya dan juga tidak mempunyai kewajiban lebih lanjut terhadap tanah air kelahirannya. Masalah kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 62 tahun 1958.

Menurut pasal 5 ayat 1, UU No. 62 tahun 1958 menentukan bahwa kewarganegaraan RI karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan itu, dengan catatan bahwa seorang wanita selama dalam perkawinan tidak mengajukan permohonan pewarganegaraan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 62 tahun 1958, menganut asas kesatuan hukum dalam perkawinan.

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tidak mengenal pemaksaan atas orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia haruslah mengajukan permohonan pewarganegaraan. Dengan demikian ada kesukarelaan dari yang bersangkutan. Sebaliknya, tidak berarti bahwa permohonan pasti dikabulkan oleh pihak Pemerintah Indonesia, bahkan juga apabila aneka persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi semuanya. Hal ini mengingatkan bahwa pewarganegaraan atau naturalisasi bukan hak seseorang.

Dengan mekanisme pewarganegaraan (naturalisasi) ini, orang-orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warga negara Republik Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan suatu negara dengan jalan pewarganegaraan ini memang adalah lazim dalam perundang-undangan kewarganegaraan dari negara-negara di seluruh dunia. Pada suatu waktu tertentu jika dapat dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka seorang yang tadinya asing dalam suatu negara dapat diberikan kesempatan untuk menjadi anggota atau warga negara dari pada negara yang bersangkutan.

Jadi kepada seorang asing yang sungguh ingin menjadi warga negara RI hendaknya diberikan kesempatan untuk melaksanakan keinginan itu. Tentu saja kepentingan Pemerintah Indonesia tidak boleh terganggu oleh pemberian pewarganegaraan itu. Agar supaya pemberian

mekanisme pewarganegaraan tidak bertentangan dengan maksud pemberian itu, maka diadakanlah syarat-syarat yang kesemuanya bersifat objektif. Dengan lain perkataan, secara objektif haruslah dipenuhi terlebih dahulu segala syarat-syarat telah dipenuhi, itu akan ditentukan oleh pihak Pemerintah, sebagai badan yang melaksanakan adalah eksekutif. Menteri Kehakiman, dengan persetujuan Dewan Menteri adalah yang mengabulkan atau menolak permohonan ini.

Dengan Peraturan Pelaksanaan pewarganegaraan pasal 5 UU. Nomor 62 tahun 1958, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1955 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI sebagai pengganti Keputusan Presiden nomor 13 tahun 1980, wewenang untuk memberikan keputusan tersebut dipegang oleh Presiden Republik Indonesia setelah mendapat bahan-bahan pertimbangan dari Menteri Kehakiman. Dalam melakukan penelitian tersebut Menteri Kehakiman membentuk Tim Peneliti yang keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Kehakiman, Sekretariat Negara, dan Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), sekarang Badan Intelijen Negara (BIN).

Karena pemberian kewarganegaraan itu termasuk kebijaksanaan kekuasaan eksekutif, maka yang memberikan pewarganegaraan itu ialah Pemerintah, dalam hal ini Presiden. Tentu saja Pemerintah dalam konteks Pemberian pewarganegaraan itu bertanggung jawab kepada Parlemen, dan tidak boleh menyimpang dari syarat-syarat yang ditentukan.

Menurut Sudargo Gautama, walaupun syarat-syarat untuk pewarganegaraan "bersifat objektif", tidaklah dapat kita mengelakkan, bahwa pada hakekatnya pemberian pewarganegaraan itu merupakan suatu "gunst". Naturalisasi ini memang harus diakui merupakan suatu "gunst" dari pihak pemberi. Bukanlah menunjukkan bahwa penguasa berwajib untuk memberikan naturalisasi ini. Seperti halnya dengan

persamaan hak pada waktu dahulu, maka juga naturalisasi sekarang ini merupakan suatu "gunst", karenanya tegaslah sudah, bahwa tidak dapat dikatakan terlebih dahulu, bahwa seseorang pasti akan memperoleh naturalisasi ini, jika secara obyektif sudah memenuhi segala syarat-syarat. Permohonan masih dapat saja ditolak dan penolakan ini tidak perlu disertai alasan-alasan. Hal ini perlu diingatkan agar supaya tidak timbul kekecewaan-kekecewaan bila permohonan-permohonan yang telah diajukan ternyata kelak tak memenuhi harapan.

Dengan adanya pewarganegaraan ini, memungkinkan orang-orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warga negara RI dapat memperolehnya dengan jalan pewarganegaraan berdasarkan pasal 5, Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Kemungkinan untuk memperoleh kewarganegaraan sesuatu negara dengan jalan pewarganegaraan ini adalah lazim dalam perundang-undangan kewarganegaraan dari pada negara-negara seluruh dunia. Jika dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan kewarganegaraan dari suatu negara tersebut, maka seorang yang tadinya asing dalam suatu negara dapat diberikan kesempatan untuk menjadi anggota atau warga negara dari pada negara yang bersangkutan.

Pada Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ditentukan kewarganegaraan karena pewarganegaraan (naturalisasi) dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. permohonan pewarganegaraan biasa berdasarkan pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958. Menurut pasal 5 ayat (2), untuk mengajukan permohonan pewarga- negaraan permohonan harus :
 - a. sudah berumur 21 tahun;
 - b. lahir dalam wilayah RI atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;

- c. apabila ia seorang laki-laki yang kawin mendapat persetujuan isteri (isteri-isteri) nya;
 - d. cukup fasih berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan satu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia;
 - e. dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - f. membayar kas Negeri uang sejumlah antara Rp. 500,- sampai Rp. 10.000,- yang ditentukan besarnya oleh Jawatan Pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan;
 - g. mempunyai mata pencaharian yang tetap ;
 - h. tidak mempunyai kewarganegaraan, atau kehilangan kewarganegaraannya apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut ketentuan hukum perjanjian atas penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara RI dengan negara yang bersangkutan.
 - i. seorang perempuan selama dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan pewarganegaraan.
2. pewarganegaraan luar biasa, dengan alasan kepentingan negara atau telah berjasa terhadap Negara oleh fihak Pemerintah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pasal 6.

Persyaratan maupun prosedur yang berlaku sekarang dalam melaksanakan pasal 6 ini ialah bahwa orang-orang yang dianggap penting untuk Negara, diusulkan oleh Menteri dalam bidang mana orang itu telah berjasa atau dalam bidang mana orang tersebut dianggap penting. Usul

tersebut disampaikan oleh Menteri yang bersangkutan Kepada Menteri Kehakiman. Dengan pertimbangan Menteri Kehakiman usul itu diteruskan kepada Presiden melalui Sekretaris kabinet. Sek.kab. meminta persetujuan DPR. Apabila permohonan dikabulkan oleh Presiden, maka salinan keputusan Presiden disampaikan kepada Pengadilan agar orang tersebut diambil sumpahnya.

Dalam konteks ini dan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 hanya berlaku ketentuan-ketentuan ayat 1, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7. Jadi campur tangan Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah dalam hal pengambilan sumpah warga negara baru itu.

Dalam pasal 5 ayat 2 huruf b, Undang undang No. 62 tahun 1958 ditentukan bahwa syarat bertempat tinggal dalam daerah/negara itu yang hendak diperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi) merupakan suatu syarat yang ditentukan oleh Hukum Antar Bangsa (*Volkenrechtelijk vereiste*). Antara orang yang memohon pewarganegaraan dan negara yang bersangkutan harus ada hubungan-hubungan ikatan khusus yang dapat mempertanggung jawabkan pemberian pewarganegaraan tersebut.

Jika sama sekali tidak ada hubungan sedikitpun antara sebuah negara dengan seseorang, maka tidak dapat dilimpahkan kewarganegaraan negara tersebut kepada orang itu, seperti warga negara Israel dengan pemerintahan Republik Indonesia.

Tempat kediaman atau bertempat tinggal dalam daerah itu selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali 10 tahun tidak berturut-turut; dapat dibuktikan umumnya dengan dokumen keimigrasian berupa Surat Keterangan Kependudukan (S.K.K.), Surat Tanda Penerimaan (S.T.P.) atau Kartu Ijin Masuk (K.I.M.), sekarang dengan Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian disebut dokumen keimigrasian berupa "Kitap" (Kartu Ijin Tinggal Tetap).

3.2 Prosedur Penyelesaian Dan Cara Memperoleh Pewarganegaraan Indonesia.

Mengenai prosedur serta tata cara memperoleh dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan menurut pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958, dalam Surat Edaran tertanggal 3 Maret 1966 No. DT A/8/8 dan yang telah diperbaharui serta diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai Keputusan Presiden RI Nomor 13 tahun 1980, sudah diuraikan secara terperinci bukti-bukti, persyaratan apa yang harus dilampirkan pada surat permohonan pewarganegaraan maupun prosedurnya serta cara memperolehnya.

Menurut pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 62 tahun 1958, untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan pemohon harus sudah berusia 21 tahun dan dalam Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1995, pasal 2 menyebutkan bukti-bukti/surats-surat yang harus dilengkapi oleh setiap pemohon pewarganegaraan, selain surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai juga sudah dilengkapi dengan:

1. salinan sah akte kelahiran atau surat kenal lahir pemohon;
2. surat keterangan kelmigrasian yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Imigrasi setempat yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal secara sah di Indonesia selama lima tahun berurut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut;
3. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
4. salinan sah akte perkawinan dan surat persetujuan istri (bagi yang sudah kawin) atau salinan sah akta perceraian atau kematian suami atau surat keterangan dari Kantor Camat Sipil setempat yang menyatakan bahwa wanita pemohon pewarganegaraan benar-benar tidak terikat dalam tali perkawinan;

5. surat keterangan kesehatan dari dokter;
6. bukti pembayaran uang pewarganegaraan dari Kas Negara;
7. surat keterangan bermata pencaharian tetap dari pejabat pemerintah sekurang-kurangnya Camat;
8. surat Keterangan dari perwakilan negara asal atau surat bukti bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia, pemohon tidak mempunyai kewarganegaraan lain;
9. pas foto.

Dalam persyaratan yang dicantumkan pada Buku Pola Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terdapat persyaratan permohonan pewarganegaraan berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 dipersyaratkan pada angka 14 disebutkan dilampirkan dokumen Imigrasi terbaru pemohon, berupa Kartu Ijin Tinggal Tetap (Kitap). Sebagai salah satu syarat yang juga harus dilampirkan.

Untuk jelasnya persyaratan yang diperlukan dalam permohonan pewarganegaraan berdasarkan pasal 5 UU Nomor 62 tahun 1958 jo Keputusan Presiden RI Republik No. 57 tahun 1995, yang disebut dalam Pola Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, harus dilampirkan dengan bukti-bukti/surat-surat sebagai berikut.

1. Surat Pengantar Pengadilan Negeri tentang pengiriman berkas kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Pas foto pemohon berukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditempel pada kertas folio.
3. Telah berusia 21 tahun pada saat mengajukan permohonan dan membuat surat permohonan di atas kertas bermeterai cukup (serta diberikan catatan lunas biaya administrasi Pengadilan Negeri).
4. Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari pemohon (foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri).

5. Surat Keterangan dari perwakilan negara asal pemohon (asli), yang menyatakan dengan tegas bahwa setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon tidak mempunyai kewarganegaraan lain.
6. Akte perkawinan dan surat persetujuan istri (bagi pemohon laki-laki yang sudah kawin) atau akte perceraian/kematian suami atau surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil setempat yang menyatakan bahwa pemohon tidak terikat dalam tali perkawinan (bagi pemohon wanita).
7. Surat keterangan mengenai nilai ujian kecakapan berbahasa Indonesia dan pengetahuan sejarah Indonesia (asli).
8. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kantor Kepolisian setempat (asli).
9. Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter (asli).
10. Surat pemberitahuan uang pewarganegaraan dari Kantor Pajak setempat dan bukti pembayaran uang pewarganegaraan dari Pengadilan negeri setempat sebesar $25\% \times$ penghasilan 1 bulan (asli).
11. Surat keterangan bermata pencaharian tetap dari pejabat pemerintah sekurang-kurangnya Camat (asli).
12. Surat keterangan kesetiaan pemohon kepada Negara Republik Indonesia dari Bupati/Walikota/KDH Tingkat II setempat (asli). Surat Keterangan ini sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Kepala Kantor Sosial Politik (Surat keterangan ini khusus diminta oleh Pengadilan negeri setempat).
13. Surat Keterangan Keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi setempat yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
14. Dokumen Imigrasi terbaru pemohon, berupa Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP).
15. Asli Surat Rekomendasi dari Kantor Departemen Agama (bagi permohonan Rohaniawan).
16. Bukti transfer biaya Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum yang dibayar oleh pemohon pada bank setempat untuk ditransfer ke Rekening Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.120.000500050.010 pada Bank BNI 1946 Cabang BNI Tebet.

Sedangkan prosedur permohonan pewarganegaraan, dalam Pola Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, adalah sebagai berikut.

1. Permohonan diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI melalui Ketua Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI dari tempat tinggal pemohon dan pemohon tersebut harus berusia 21 tahun.
2. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI mengusulkan permohonan tersebut kepada Presiden RI & Presiden RI memberikan keputusan untuk mengabulkan/menolak permohonan tersebut.

Setelah permohonannya dikabulkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden yang memberikan pewarganegaraan mulai berlaku pada hari pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya mengucapkan sumpah atau janji setia menurut agamanya terhadap Negara RI.

Sumpah/Janji Setia pewarganegaraan merupakan bagian yang penting dalam pewarganegaraan serta wajib dilakukan si pemohon. Sumpah di sini bukan hanya mempunyai nilai yuridis semata-mata, melainkan juga mengandung nilai sosial. Hal ini tampak dalam formulasi sumpah, Serta tidak dinyatakan Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa pada lafal Sumpah atau janji setia, untuk menyatakan ikatan dengan Negara Republik Indonesia, jelas sekali bahwa perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak berdasarkan atas landasan yuridis konstitusional (pasal 5 ayat 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958), demikian Paulus, BP mengemukakan pendapatnya.

Menurut pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 62 tahun 1958, Sumpah atau janji setia itu adalah seperti berikut :

- " Saya bersumpah (berjanji);
- " bahwa saya melepaskan seluruhnya"
- " segala kesetiaan kepada kekuasaan asing;
- " bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan;
- " yang tertinggi dari Republik Indonesia dan;
- " akan menepati kesetiaan kepadanya;
- " bahwa saya akan menjunjung tinggi Undang-undang dasar "dan hukum-hukum Republik Indonesia dan;
- " akan membelanya dengan sungguh-sungguh;
- " bahwa saya memikul kewajiban ini dengan rela hati dan
- " tidak akan mengurangi sedikitpun".

Dan menurut pasal 5 ayat (7) apabila sumpah atau janji setia tidak diucapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal Keputusan Menteri Kehakiman, maka keputusan itu dengan sendirinya menjadi batal. Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya pengucapan sumpah itu oleh si pemohon.

Pengadilan Negeri setempat membuat Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji Setia itu. Berita Acara Penyempahan para pemohon yang permohonannya telah dikabulkan, demi untuk keseragaman dibuat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor D.T.aJl5217., tentang beberapa Hal tentang Kewarganegaraan, tertanggal Jakarta 27 Agustus 1970. Setelah pengambilan sumpah/janji setia itu, maka Sekretaris Negara mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menempatkan Keputusan Presiden itu di dalam Berita Negara.

Seluruh prosedur beserta pemenuhan syarat-syarat tersebut di atas dicatat oleh Pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat di dalam Buku Catatan Pewarganegaraan eks pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958.

Menurut BP., Paulus, persyaratan yang dikemukakan dalam pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958, tidak memaksa (secara psikologis) orang bangsa lain untuk menjadi orang pribumi yang merupakan syarat mutlak untuk kesatuan warga negara. Pemberian kewarganegaraan RI berdasarkan Undang-undang No. 62 tahun 1958, terlalu dititikberatkan kepada persyaratan yuridis.

Bahwa penerimaan orang-orang bangsa lain menjadi anggota bangsa Indonesia adalah orang-orang bangsa lain yang secara sosiologis, maka masalah *permanence of allegiance* yang secara yuridis selalu melekat pada diri seseorang dianggap telah lenyap dengan sendirinya atau dengan perkataan lain, pengabulan permohonan seseorang untuk menjadi warga negara Indonesia, karena dianggap orang tersebut telah melepaskan kesetiannya kepada negara asalnya.

Demikian sedikit gambaran tentang Prosedur Penyelesaian dan Cara Memperoleh Pewarganegaraan RI bagi orang asing, berdasarkan Undang-undang No. 62 tahun 1958, yang diatur dan dijelaskan dalam Buku Pola Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka pada bagian penutup ini akan diberikan kesimpulan dan saran untuk mengakhiri penulisan sebagai berikut.

1. Orang yang bisa menjadi Warga Negara Republik Indonesia hanya memiliki Passport kebangsaan dari negara asalnya & Surat Keterangan dari Perwakilan Negara asalnya atau surat bukti bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan RI pemohon tidak memiliki kewarganegaraan lain, serta telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak

berturut-turut serta memiliki dokumen keimigrasian berupa kartu ijin tinggal tetap (kitap) merupakan syarat yang harus dimiliki dalam konteks permohonan pewarganegaraan dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Prosedur dan tatacara dalam memperoleh pewarganegaraan Indonesia adalah dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai yang cukup, kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI dari tempat tinggal pemohon serta telah memenuhi prosedur, cara penyelesaian dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI serta jikalau permohonannya dikabulkan oleh Presiden Republik Indonesia maka pemohon diwajibkan untuk mengucapkan sumpah/janji setia terhadap Negara Republik Indonesia.

4.2 Saran-Saran/Rekomendasi

Berkenaan dengan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi seiring dengan semakin pesat dan kompleksnya perkembangan tugas-tugas pelayanan publik ke depan maka institusi yang paling tepat mengurus kewarganegaraan adalah Keimigrasian yang merupakan bagian integral dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
2. mengusulkan dan menyarankan agar Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI dapat diganti karena tidak sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang dasar 1945 dan

tak menjelmakan jiwa Bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia serta asas kewarganegaraan yang lebih menitikberatkan asas *ius sanguinis* daripada asas *ius soli* sebagai kekecualian atau kedua asas ini dianut secara simultan dan *monopatrie*.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Hukum Dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, 1984, *Himpunan Peraturan-peraturan kewarganegaraan RI*. Jakarta,
- Paulus, B.P, 1983, *Kewarganegaraan RI ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*, Pradnya, Paramita, Jakarta
- Kansil, C.ST, 2002, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Koku Hans, 1984, *Nasionalisme, Asli dan Sejarahnya*. Terjemahan Soemanti Mertodiporo, Erlangga, Jakarta.
- Sudargo, Gautama, 1983, *Tafsiran Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Alumni Bandung.
- 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

*) CURRICULUM VITAE



I Ketut Windia lahir di Ds. Kebon Kuri Kesiman Denpasar pada 12-9-1957. Strata 1 pada FKG. Unud Singaraja Bali Jurusan Sejarah Antropologi. Penulis juga memiliki strata 1 pada Fakultas Hukum Univ. Dwijendra Denpasar.

Kemudian melanjutkan ke jenjang Strata 2 pada Program Pascasarjana/Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Saat ini penulis menjabat sebagai PD III Fakultas Hukum Universitas Dwijendra.